

SISTEM  
ANA

**PERLINDUNGAN HUKUM PIDANA TERHADAP  
ANAK KORBAN KEKERASAN**



**SKRIPSI**

**Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat  
Mengikuti Ujian Skripsi / Komprehensif**

Oleh :

**HASAN BASRI  
NIM. 02023100221**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
PALEMBANG  
2006**

364.1307

Basri  
2006

# PERLINDUNGAN HUKUM PIDANA TERHADAP ANAK KORBAN KEKERASAN



## SKRIPSI

Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Mengikuti Ujian Skripsi / Komprehensif

Oleh :

**HASAN BASRI**  
**NIM. 02023100221**

R.14573  
4935

**FAKULTAS HUKUM**  
**UNIVERSITAS SRIWIJAYA**  
**PALEMBANG**  
**2006**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

**FAKULTAS HUKUM**

**TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI**

**Nama : Hasan Basri**  
**NIM : 02023100221**  
**Program Studi : Ilmu Hukum**  
**Program Kekhususan : Studi Hukum dan Sistem Peradilan Pidana**  
**Judul Skripsi : Perlindungan Hukum Pidana Terhadap Anak Korban Kekerasan.**

**Palembang, 19 Juli 2006**

**Disetujui Oleh :**

**Pembimbing Utama,**



**Malkian Elvani, SH., M.Hum**  
**NIP. 131470620**

**Pembimbing Pembantu,**



**Nashriana, SH., M.Hum**  
**NIP. 131943659**

**Telah diuji dan lulus pada :**

**Hari : Sabtu**

**Tanggal : 29 Juli 2006**

**Nama : HASAN BASRI**

**NIM : 02023100221**

**Program Kekhususan : Studi Hukum dan Sistem Peradilan Pidana**

**Judul Skripsi : Perlindungan Hukum Pidana Terhadap Anak Korban Kekerasan.**

**TIM PENGUJI :**

1. **Ketua : H.M. Rasyid Ariman, SH., MH**
2. **Sekretaris : Usmawadi, SH., MH**
3. **Anggota : H. Gustam Idris, SH., M.Hum**
4. **Anggota : Malkian Elvani, SH., M.Hum**

( *Hasan* )  
( *Usmawadi* )  
( *Gustam Idris* )  
( *Malkian Elvani* )



**Palembang, Juli 2006**

**Mengetahui :  
Dekan,**

**H.M. Rasyid Ariman, SH., MH**  
**NIP. 130 640 256**



**Motto :**


***"Sesungguhnya harta & anakmu adalah  
cobaan bagimu"***

***(Q.S. 64 ayat 5)***

***Kupersembahkan untuk:***

- ♥ *Ayahanda & Ibunda yang telah  
membesarkan & mendidik dengan  
kasih sayang***
- ♥ *Saudara-saudaraku yang telah  
memberikan dorongan & semangat***
- ♥ *Almamaterku***
- ♥ *Kekasihku tersayang, Insya Allah akan  
menjadi pendampingku kelak***

## KATA PENGANTAR



Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat ALLAH SWT, berkat rahmat dan hidayah-Nya jualah, penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul “PERLINDUNGAN HUKUM PIDANA TERHADAP ANAK KORBAN KEKERASAN”.

Adapun maksud dan tujuan dari penulisan skripsi adalah untuk memenuhi salah satu syarat dalam rangka menempuh ujian komprehensif di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Penulis menyadari sepenuhnya, bahwa masih banyak terdapat kekurangan dalam penulisan skripsi ini, baik dalam redaksinya, penyajian materi, maupun pembahasannya. Hal ini karena terbatasnya pengetahuan dan kemampuan penulis. Orang bijak mengatakan : “*Tak ada gading yang tak retak*”. Segala kritik dan saran yang sifatnya membangun, sangat penulis harapkan demi penyempurnaan di masa yang akan datang.

Penulis menyadari tanpa bantuan semua pihak, baik saran maupun bimbingan dan dorongan yang diberikan oleh berbagai pihak, penulis tidak dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Dalam kesempatan ini, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya serta penghargaan yang setinggi-tingginya kepada yang terhormat :

1. Bapak H.M. Rasyid Ariman SH.,M.H, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Palembang.
2. Bapak Ruben Achmad, SH.,M.H., selaku Pembantu Dekan I, Ibu Wahyu Ermaningsih, SH.,M.Hum., selaku Pembantu Dekan II dan

Bapak Fahmi Yoesmar, SH, MS., selaku Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

3. Bapak Malkian Elvani, SH.,M.Hum, selaku Pembimbing Utama dalam penulisan skripsi ini.
4. Ibu Nashriana, SH.,M.Hum, selaku Pembimbing Pembantu dalam penulisan skripsi ini.
5. Bapak R.M. Ikhsan, SH., selaku Pembimbing Akademik selama masa kuliah di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
6. Seluruh Dosen Pengajar Fakultas Hukum Sore Universitas Sriwijaya yang telah banyak memberikan bimbingan dan ilmunya, jasa kalian tak akan pernah kulupakan.
7. Seluruh Karyawan/ti Fakultas Hukum Sore Universitas Sriwijaya.
8. Buat teman-temanku seperjuangan angkatan 2002 : Wahyu, Dedi, Prapta, Bagus, Prisman, Alex, Ami, Icha, Yudi, Petra, Hendra, serta teman-teman lainnya yang tidak dapat disebutkan satu persatu, terima kasih atas bantuan dan dukungannya.
9. Semua pihak yang telah membantu penulis dalam penyelesaian skripsi ini.

Semoga Allah SWT berkenan memberikan balasan yang setimpal dengan jasa dan amal baik yang diberikan kepada penulis.

Akhirnya penulis berharap semoga penyusunan skripsi ini dapat bermanfaat bagi kalangan akademik dan dunia pendidikan.


Palembang, Juli 2006

Penulis,

**Hasan Basri**

## DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI .....	ii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN .....	iii
KATA PENGANTAR .....	iv
DAFTAR ISI .....	vi
<b>BAB I. PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Permasalahan .....	7
C. Tujuan Penelitian .....	7
D. Manfaat Penulisan .....	7
E. Metode Penelitian .....	8
F. Teknik Pengumpulan Data .....	9
G. Analisis Data .....	10
<b>BAB II. TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Sejarah Lahirnya Hukum Perlindungan Anak di Indonesia .....	11
B. Pengertian Anak .....	15
C. Pengertian Kekerasan Terhadap Anak .....	17
D. Bentuk-bentuk Kekerasan Terhadap Anak .....	22





### BAB III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Kasus Kekerasan Terhadap Anak di Palembang	25
B. Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Kekerasan Terhadap Anak	29
C. Perlindungan Hukum Pidana Terhadap Anak Korban Kekerasan	37

### BAB IV. PENUTUP

A. Kesimpulan .....	54
B. Saran .....	55

### DAFTAR PUSTAKA

### LAMPIRAN

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Hukum perlindungan anak sebagai kajian ilmu relative baru masih belum banyak dikenal dalam kurikulum pendidikan di Indonesia. Namun pada saat sekarang ini perlindungan anak sangat dibutuhkan karena, pada saat ini banyaknya pelecehan-pelecehan atau pun kekerasan-kekerasan terhadap anak-anak yang dilakukan oleh orang dewasa (orang tua sendiri) yang tidak bertanggung jawab. Dalam rangka peningkatan perlindungan anak ini perlu pemahaman hak-hak anak yang ada dalam ketentuan hukum<sup>1</sup>.

Perkembangan yang ada dewasa ini masalah anak dan perlindungan anak menjadi penting. Pada peringatan Hari Anak Nasional 23 Juli 1997 Presiden mencanangkan Gerakan Nasional Perlindungan Anak. Perlindungan anak menjadi bagian integral dari proses dan dinamika pembangunan, terutama demi pembangunan sumber daya manusia. Di Indonesia perhatian bidang perlindungan anak merupakan salah satu tujuan pembangunan yang dicantumkan dalam Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN). Berbicara soal anak berarti membahas soal masa depan tentang bagaimana kelangsungan kehidupannya.

Untuk memenuhi kesejahteraan hidupnya, pelaksanaan hak dan kewajiban sebagai bentuk perlindungan terhadap hak-hak anak, memberikan pengayoman serta

---

<sup>1</sup> Emilana Krusnawati. *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, CV. Utomo. Bandung 2005 hlm 4

memberikan pemenuhan kebutuhan terhadap perkembangannya baik materiil maupun spiritual, yang nantinya akan menjadi bekal dalam kemandiriannya. Kita menyadari bahwa anak sebagai salah satu bentuk investasi jangka panjang yang tidak dapat dikesampingkan perannya untuk melanjutkan kehidupan berbangsa dan bernegara dalam bentuk segala bidang dan segala aspek kehidupan.

Dalam Mukadimah Deklarasi PBB tersirat bahwa umat manusia berkewajiban memberikan yang terbaik bagi anak-anak. Semua pihak menyetujui peran anak (*role of the child*) merupakan harapan masa depan, “anakku adalah harta yang paling berharga bagiku” (GBHN) dan “anakku adalah semangat hidupku”.

Secara garis besar Deklarasi Mukadimah PBB memuat 10 asas tentang hak-hak anak yaitu :

1. Hak untuk memperoleh perlindungan khusus
2. Kesempatan dan fasilitas yang memungkinkan mereka berkembang secara sehat dan wajar dalam keadaan bebas dan bermanfaat
3. Memiliki nama dan kebangsaan sejak lahir
4. Memperoleh pendidikan secara wajar
5. Mendapat jaminan sosial termasuk gizi yang cukup, perumahan, rekreasi, dan pelayanan kesehatan
6. Mendapatkan perawatan dan perlakuan khusus jika mereka cacat
7. Tumbuh dan dibesarkan dalam suasana yang penuh cinta kasih dan rasa aman
8. Sedapat mungkin dibawah asuhan serta tanggung jawab orang tua mereka sendiri

9. Dalam hal terjadi kecelakaan dan malapetaka mereka termasuk yang pertama memperoleh perlindungan terhadap segala bentuk yang menya-nyiaikan anak
10. Serta kekejaman dan penindasan, perbuatan yang mengarah ke dalam bentuk diskriminasi anak

Hak-hak anak sudah menjadi realitas dunia masih banyak bentuk-bentuk eksploitasi, kekerasan dan diskriminasi baik secara nyata maupun terselubung<sup>2</sup>. Ketentuan undang-undang tentang perlindungan hukum anak dimuat dalam Pasal 34 UUD 1945 yang sudah diamandemen, ketentuan ini ditegaskan pengaturannya dengan dikeluarkannya :

- a. UU No. 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak
- b. UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
- c. UU No. 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak

Pasal 13 undang undang No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa setiap anak dalam pengasuhan orang tua, wali, ataupun pihak lainnya yang bertanggung jawab atas pengasuhan berhak mendapat perlindungan dari perlakuan :

- diskriminasi
- eksploitasi
- penelantaran
- kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan

---

<sup>2</sup> ibid hlm 8

- ketidakadilan
- perlakuan salah lainnya

Dan anak berhak mendapatkan perlindungan hukum dari orang tuanya sendiri. Prinsip ini harus dimiliki oleh Hukum Perlindungan Anak. Ketergantungan anak kepada orang tuanya dalam menjalani kehidupan menyebabkan banyak anak yang tidak bisa berbuat banyak kalau mengalami kekerasan atau pelecehan yang dilakukan oleh orang tuanya sendiri.

Menurut pendapat para ahli sarjana hukum dari aliran natural of law mengenai status anak menekan pada prinsip "*Stuggle for life and survival forr the fittest*" dimana dari statment tersebut tersirat bahwa pewaris anak sebagai generasi penerus, agama, bangsa dan negara harus dipersiapkan menjadi manusia manusia yang tangguh cerdas dan mandiri<sup>3</sup>. Sebagai subyek hukum anak sudah semestinya mendapatkan perlakuan dan perlindungan yang sama dengan orang dewasa.

Kelalaian orang tua menimbulkan keterlantaran apabila ini berkelanjutan tanpa penyelesaian, tindak kekerasan dan penganiayaan terus menerus yang dialami oleh anak, serta eksploitasi akan dapat mengganggu dan mengakibatkan konflik batin pada diri si anak akan sangat berpengaruh dan menghambat perkembangan fisik, mental, dan emosi sosialnya.

Di masa sekarang ini banyak di temui orang tua yang tak segan-segan memukul anaknya sampai-sampai mengakibatkan anaknya tersebut mengalami luka

---

<sup>3</sup> Maulana Hassan Wadong, *Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*, PT Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, 2000, hlm. 7

fisik maupun mental dan dapat berujung pada kematian si anak. Baru-baru ini di Jakarta seorang Ayah yang menganiaya anaknya selama dua tahun yang mengakibatkan si anak meninggal dunia. Hal ini hanya dipicu oleh hal-hal yang sepele seperti si anak yang menangis dan tidak mau diam, si Ayah yang kesal mendengarnya lalu memukuli si anak supaya mau diam sehingga mengakibatkan luka dalam pada diri anak itu, hal itulah yang mengakibatkan kematian si anak<sup>4</sup>.

Dan juga seperti kasus yang ada dipalembang baru baru ini, “bocah pemulung dianiaya, diikat, ditampar, diseret. Dituduh mencuri besi tua ternyata pencurinya orang lain”. Sebut saja Hendra bocah putus sekolah ini dianiaya tiga pemuda Rudi Erlangga dan kedua temannya karena dituduh mencuri besi tua di gudang besi bekas milik M. Rivai di Jl. A. Yani.

Hendra lantas di bawa rudi ke polisi atas tuduhan mencuri besi tua, tetapi dihadapan penyidik Rudi tidak dapat menghadirkan saksi yang melihat kejadian. Sebaliknya Hendra yang dituduh ini mempunyai saksi yang membuktikan bahwa dia tidak bersalah, karena tidak terima, orang tua korban Nurdin, kemudian balik melaporkan kejadian karena tidak terima anaknya dianiaya<sup>5</sup>.

Dari sejumlah kasus yang terjadi terhadap kekerasan anak banyak pelaku kejahatan terhadap anak tersebut banyak yang bebas dari hukuman karena tidak adanya laporan dari pihak keluarga kepada polisi terhadap kejahatan yang dilakukan oleh si pelaku. Keadaan demikian dikarenakan si pelaku merupakan tulang punggung

---

<sup>4</sup> Kompas, *Bapak Aniaya Anak Sampai Mati*, Senin 13 Februari 2006, hlm.15

<sup>5</sup> Sriwijaya Post, *Bocah Pemulung Dianiaya, Dituduh Mencuri Besi Tua, Pencurinya Orang Lain*, Kamis, 9 Maret 2006 hlm. 13

keluarga sebagai pencari nafkah untuk menghidupi keluarga tersebut. Oleh karena hal itulah keluarga enggan melaporkan kejahatan tersebut.

Untuk menutup kemungkinan polemik yang demikian, diwujudkanlah suatu usaha untuk melindungi anak agar dapat melaksanakan dan mendapatkan hak dan kewajibannya. Sebagai jaminan dibentuklah Hukum Perlindungan Anak yang merupakan hukum tertulis maupun tidak tertulis yang menjamin agar si anak mendapat hak dan kewajibannya.

Masyarakatpun ikut berperan dan bertanggung jawab dalam pengadaan kesejahteraan anak sebagai suatu segi perlindungan anak. Walaupun demikian, perlindungan terhadap anak saat ini belum optimal karena kurangnya kesadaran terhadap perlindungan anak. Oleh sebab itulah perlunya Hukum Perlindungan Anak yang efektif dan komperensif.

Dari fakta yang terjadi tidak sedikit terjadi pelanggaran dan kekerasan penyiksaan terhadap anak. Untuk memahami masalah yang ada, maka untuk memperjelas tentang apa yang telah diuraikan sebelumnya, maka penulis bermaksud untuk menuangkan dalam suatu skripsi yang berjudul **“PERLINDUNGAN HUKUM PIDANA TERHADAP ANAK KORBAN KEKERASAN”**.



## **B. Permasalahan**

Melihat dan memperhatikan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka kita dapat melihat permasalahannya adalah :

- Apakah Hukum Pidana telah mengatur perlindungan anak terhadap korban penganiayaan dan kekerasan ?
- Faktor-faktor apa yang menyebabkan tindakan kekerasan terhadap anak ?

## **C. Tujuan Penulisan**

Adapun tujuan penulisan skripsi adalah :

- Untuk memahami perlindungan hukum pidana terhadap anak sebagai korban penganiayaan dan kekerasan.
- Untuk mengidentifikasi faktor-faktor penyebab tindakan kekerasan terhadap anak.

## **D. Manfaat Penulisan**

Penulisan ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis.

### **1. Manfaat Teoritis**

Secara teoritis penulisan ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan memperluas wawasan serta menambah pengetahuan dalam bidang perlindungan anak dari tindak pidana penganiayaan.



## 2. Manfaat praktis

Secara praktis penulisan ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi lembaga yang berwenang dalam melakukan perlindungan hukum terhadap anak korban penganiayaan.

## E. Metode Penelitian

### 1. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah tipe penelitian deskriptif kualitatif, yang dimaksudkan untuk menerangkan atau menggambarkan masalah yang menjadi objek penelitian dengan pendekatan yuridis empiris.

### 2. Jenis dan Sumber Data

Jenis data adalah kualitatif yang bersumberkan kepada data primer dan data sekunder. Data primer akan diperoleh dengan cara wawancara dengan responden. Sedangkan data sekunder diperoleh melalui studi pustaka, dokumen.

### 3. Penentuan Informan atau Populasi dan Sampel

Responden akan ditentukan secara purposive yaitu terhadap pelaku penganiayaan dan anak korban penganiayaan selain itu juga terhadap aparat SPP anak yang dikhususkan pada aparat penyidik dan penyidik serta LBH APIK Palembang yang pernah menangani kasus penganiayaan dalam keluarga dimana anak sebagai korban.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Data primer diperoleh melalui wawancara sementara data sekunder akan diperoleh melalui studi bahan hukum :

- a. Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mempunyai kekuatan yang mengikat yang terdiri dari peraturan perundang undangan yang berkaitan dengan materi penulisan skripsi ini seperti Undang undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ; Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak ; Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak ; Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
- b. Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberi penjelasan mengenai bahan hukum primer yang berupa yuriprudensi, doktrin yang berhubungan dengan penulisan skripsi ini.
- c. Bahan hukum tersier adakah bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus, indeks dan ensiklopedia. Selain itu data juga dapat diperoleh dengan wawancara bersifat konsultasi untuk memperoleh data dan kebijakan yang dilakukan baik secara akademik maupun praktis.

#### 5. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan di kota Palembang, dengan asumsi dengan ada kasus-kasus di mana anak sebagai korban kekerasan.

## 6. Analisis Data

Data yang diperoleh akan dianalisis secara kualitatif yaitu berasal dari data primer dan data sekunder, sehingga dapat mendeskripsikan perlindungan anak sebagai korban dari tindak pidana kekerasan.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. BUKU

- Arif Gosita, *Masalah Perlindungan Anak*, Jakarta : Akademia, 1987.
- Darwan Prinst, *Hukum Anak Indonesia*, Bandung : Citra Aditya, 1997.
- Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, 1990.
- Emiliana Krisnawati, *Hukum Perlindungan Anak*, Bandung : CV.Utomo, 2005.
- Eva Lidya, *Analisis Pengkajian Pengembangan Model Kesejahteraan dan Perlindungan Anak di Provinsi Sumatera Selatan*, Palembang : Pusat Studi Wanita, Universitas Sriwijaya, 2003.
- Irwanto, Muhammad Farid dan Jefry Anwar, *Anak Yang Memerlukan Perlindungan Khusus Di Indonesia*. Jakarta : PKPM Unika Jaya dan UNICEF, 1999.
- J.S. Badudu dan Sultan Moh. Zaid, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta : Pustaka Sinar Harapan, 1999.
- M. Joni dan Zulchaina. *Aspek Hukum Perlindungan Anak Dalam Prespektif Konvensi Hak Anak*, Bandung : Citra Aditya, 1999.
- Maulana Hassan Wadong, *Advokasi Dan Hukum Perlindungan Anak*, Jakarta : PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, 2000.
- R. Soesilo, *Kitab-Kitab Hukum Pidana*, Bogor : PT. Politia, 1987.
- Sri Saniuti, Nanang A, *Child Abuse dan Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum*, Surabaya : CV. Lutfansah Mediatama, 2001.
- UNICEF dan Republik Indonesia, *Challenges for a new generation of children and women Indonesia*, Civil Society Partners, 2000.

## B. MAKALAH, JURNAL DAN MAJALAH

Agustinus Pohan, *HAM dan Hak Anak*, Makalah Pelatihan HAM UNPAR, 2000.

Jaaf E. Doek, *Child Abuse and Neglect (Asian Conference III)*, 1993.

Moeljatno, *Kuliah Hukum Pidana Pada Universitas Airlangga*, UII dan Airlangga, Yogyakarta,

## C. PERUNDANG UNDANGAN

- Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- Undang Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.
- Undang Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.
- Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

## D. MEDIA ELEKTRONIK

- Koran harian Sriwijaya Post, Kamis 9 Maret 2006
- Koran Mingguan Kompas, Senin 23 Januari 2006
- [www.halopolisi@Indosiar/tv.com](http://www.halopolisi@Indosiar/tv.com)

